



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/PID.SUS-TPK/2016/PT. PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	SYOFIAN, M.Pd Bin ABU BAKAR KELING
Tempat lahir	Lalang
Umur/ tgl. Lahir	53Tahun/ 23 Desember 1962
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl. Gajah Mada RT 001 / RW 007 Desa Sungai Apit Kec. Sungai Apit Kab. Siak.
A g a m a	I s l a m
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	S-2 (strata dua)

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tahanan Kota sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Tahanan Kota sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Tahanan Kota sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru (Tahanan Kota), sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Tahanan Kota) sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung R.I. ke satu (tahanan kota) sejak tanggal 14 Agustus s/d. Tanggal 12 September 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung R.I. kedua (tahanan kota) sejak tanggal 13 September 2016 s/d. Tanggal 12 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan No. 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIRA GUNAWAN, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wira Gunawan, SH & Associates, yang beralamat Kantor di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 005 Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2016, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 3 Februari 2016, dengan Nomor : 144/SK/TPK/2016/PN.PBR ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 30/PID .SUS.TPK/2016/PT.PBR tanggal 18 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 05/Pid.Sus.Tpk/2016/PN-Pbr tanggal 10 Mei 2016 atas nama Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara.PDS-01/SIK/01/2016 tertanggal 25 Januari 2016, terdakwa telah didakwa yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa SYOFIAN Mpd Bin ABU BAKAR KELING, selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor : 13/HK/KPTS/2013 tanggal 10 Januari 2013 bersama-sama dengan saksi INDERA SYAHRIL selaku Direktur CV. ASA ANDIRA (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Jalan Pendidikan Nomor 2 Kelurahan Kampung Rempak Siak Sri Indrapura atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan" sebagai orang yang

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 2014 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nomor : SIP-DIPA-023.03.1.666011/204 Revisi ke I tanggal 27 Februari 2014 tercantum kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) *E-Learning* pada Kabupaten Siak untuk 48 (empat puluh delapan) Sekolah Dasar (SD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.592.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah untuk masing-masing sekolah dasar ;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 273/C2/TU/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak agar mengusulkan nama-nama Sekolah yang akan menerima Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) ;
- Selanjutnya pada tanggal 4 April 2014 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menyampaikan usulan Pengadaan Peralatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Tahun 2014 dengan surat Nomor : 421.2/ PDK-SD/465 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk 53 SD di Kabupaten Siak ;
- Bahwa dari 53 Sekolah Dasar yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan dilakukan verifikasi untuk Kabupaten Siak yang menerima bantuan sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) sebanyak 48 (empat puluh delapan) Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 910/C2/KP/2014 tanggal 30 Mei 2014 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga Jo Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang menyatakan “belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola” ;
- Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan : “Swakelola

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat” ;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan bantuan sosial berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar :

1. Bab III Pengelolaan Bantuan Sosial

a. Huruf A Pemanfaatan Dana, angka 2. Karakteristik Bantuan, yang menyatakan bahwa :

- Huruf d : “Sekolah Dasar penerima bantuan diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014.”
- Huruf e : “Volume dan kualitas barang dalam penyediaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 harus mencerminkan kewajaran harga sesuai dengan alokasi dana yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan”.
- Huruf i : “Spesifikasi teknis yang tertera pada lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidikan (TIK) (*E-Learning*) SD Tahun 2014 ini merupakan contoh spesifikasi minimum. Apabila terdapat sarana sejenis yang memiliki spesifikasi teknis yang lebih baik dan terjangkau dengan dana yang ada dapat dipilih oleh sekolah untuk diadakan”.

b. Huruf E Prinsip-Prinsip Penggunaan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa :

- Angka 1 : “Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 dilaksanakan secara swakelola”.
- Apabila sampai batas waktu pelaksanaan (45) hari terdapat sisa dana dalam pelaksanaan pengadaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 tersebut, maka sisa dan tersebut dikembalikan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah”.

2. BAB IV Pengendalian dan Pengawasan :

Huruf A. Kode Etik Bantuan Sosial, angka 4 yang menyatakan bahwa :
“Pengelolaan dana bantuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan bantuan sosial yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan semua aspek good governance”.

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi Tonny (Direktur DTS Computer Bandung) melalui telepon menghubungi saksi Ujang yang mengaku kontraktor dari Rokan Hulu yang sudah dikenal sebelumnya dan menyampaikan bahwa ada kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) untuk pengadaan laptop, printer, projector, screen, modem dan speaker aktif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kuota untuk Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Siak ;
- Kemudian pada bulan Januari 2014 saksi Tonny menghubungi saksi Indera Syahril (Direktur CV. Asa Andira) melalui telepon untuk menyampaikan agar saksi Indera Syahril berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terkait usulan nama-nama sekolah penerima dana bansos dan saksi Indera Syahril menyetujuinya dan melakukan pertemuan dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2014 ;
- Pada sekitar bulan Februari 2014 saksi Indera Syahril menemui kembali terdakwa Syofian, M.Pd untuk menyampaikan bahwa Sekolah Dasar di Kabupaten Siak akan menerima dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan meminta izin agar dapat untuk memasok barang bansos kepada seluruh sekolah, setelah itu disetujui oleh terdakwa Syofian M.Pd dengan mengatakan "kalau memang ada mendapatkan bantuan itu silahkan mana tau ada kepala sekolah yang tertarik". Selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi Indera Syahril kembali menemui terdakwa Syofian, M.Pd untuk menanyakan perkembangan Kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mana pada saat itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak belum menyampaikan usulan nama-nama sekolah ;
- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Indera Syahril kemudian terdakwa Syofian, M.Pd dengan sengaja mengatas namakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak membuat Daftar Nama Sekolah Dasar yang akan diusulkan ke Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Tahun 2014 sebanyak 53 SD di Kabupaten Siak yang diberi tanggal 7 Maret 2014 TANPA SEPENGETAHUAN dari Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Siak yaitu saksi Drs. H. KADRI YAFIS, Mpd Bin M. Yafis, dan Pada tanggal 30 Mei 2014, berdasarkan surat usulan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Sekolah Penerima Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 dengan SK Nomor : 910/C2/KP/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang diantaranya untuk 48 SD di Kabupaten Siak yaitu : SD Negeri 01 Lubuk Dalam, SD Negeri 02 Jati Baru, SD

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 05 Kampung Dalam, SD Negeri 10 Belutu, SD Negeri 03 Laksamana, SD Negeri 03 Buatan II, SD Negeri 12 Belutud Negeri 01, Telaga Sam-Sam, SD Negeri 05 Perawang, SD Negeri 16 Sungai Apit, SD Negeri 07 Teluk Merbau, SD Negeri 04 Perawang Barat, SD Negeri 03 Buana Bakti, SD Negeri 03 Minas Barat, SD Negeri 01 Kuala Gasib, SD Negeri 04 Pebadaran, SD Negeri 04 Minas Jaya, SD Negeri 02 Tualang, SD Negeri 01 Benayah, SD Negeri 04 Merempan Hilir, SD Negeri 01 Dayun, SD Negeri 05 Pusako, SD Negeri 08 Kemuning Muda, SD Negeri 04 Buntan Besar, SD Negeri 05 Sungai Pinang, SD Negeri 09 Teluk Merempan, SD Negeri 14 Teluk Masjid, SD Negeri 06 Perawang Barat, SD Negeri 04 Sabak Permai, SD Negeri 06 Belantik, SD Negeri 06 Sialang Baru, SD Negeri 07 Lubuk Dalam, SD Negeri 07 Sam-Sam, SD Negeri 04 Teluk Batil, SD Negeri 09 Rawang Air Putih, SD Negeri 02 Seminai, SD Negeri 01 Buntan Lestari, SD Negeri 03 Sungai Selodang, SD Negeri 08 Empang Pandan, SD Negeri 11 Sungai Apit, SD Negeri 11 Belutu, SD Negeri 06 Paluh, SD Negeri 09 Buatan Baru, SD Negeri 03 Benteng Hilir, SD Negeri 12 Buana Makmur, SD Negeri 09 Parit I/II, SD Negeri 07 Lalang, SD Negeri 05 Pangkalan Pisang ;

- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari saksi Indera Syahril, pada tanggal 7 Maret 2014, terdakwa Syofian, M.Pd mengumpulkan para Kepala Sekolah SD calon penerima dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak untuk diberi sosialisasi mengenai akan adanya Kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD di Kabupaten Siak ;
- Kemudian pada bulan Maret 2014 saksi Indera Syahril bertemu kembali dengan terdakwa Syofian, M.Pd untuk membicarakan tentang pengiriman nama-nama sekolah yang akan diusulkan mendapatkan dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan tersebut saksi Indera Syahril menyerahkan kepada terdakwa Syofian, M.Pd berupa file format usulan sekolah, surat pesanan dan Surat Perjanjian Jual Beli barang dari dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) antara CV. Asa Andira dengan 24 SD dan CV. Moga Cipta Cemerlang dengan 24 SD, yang mana Format usulan sekolah, surat pesanan dan Surat Perjanjian Jual Beli berasal dari saksi Tonny dan saksi Indera Syahril menyerahkan surat pesanan dan Surat Perjanjian Jual Beli kepada terdakwa Syofian, M.Pd dengan tujuan agar dapat diberikan kepada kepala sekolah untuk ditandatangani ;
- Bahwa yang menentukan harga satuan barang dalam proposal pengadaan barang bansos tersebut adalah adalah saksi Indera Syahril dan saksi Tonny dengan

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Tahun 2014. Lalu terdakwa Syofian, M.Pd memerintahkan saksi Sukma Wijaya untuk meminta file proposal kepada saksi Indera Syahril untuk diberikan kepada para Kepala Sekolah ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor : 897/C2/TU/ 2014 menyampaikan undangan kepada 48 SD untuk mengikuti sosialisasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) di Padang pada tanggal 3-5 Juni 2014 tentang mekanisme pengajuan proposal, pencairan dana, pelaksanaan pengadaan dan pertanggungjawaban Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dan juga cara menjaga/merawat barang-barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) yang diterima, cara menggunakan barang bantuan sosial, pembagian Petunjuk Teknis Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*), penandatanganan MoU, pertanggungjawaban kegiatan secara online, sekolah agar belanja sendiri dan jangan di CV-CV kan, jangan di proyeksikan dan jangan dilaporkan SPJ satu tempat saja ;
- Bahwa Setelah sosialisasi para Kepala Sekolah melakukan protes ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak tentang pelarangan penggunaan pihak ketiga dalam pengadaan barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) tersebut kepada terdakwa, namun dijawab oleh saksi Sukma Wijaya : “Ikuti sajalah, Bapak/Ibu kan sudah tanda tangan surat pesanan dan surat perjanjian jual beli kepada CV. Asa Andira dan CV. Moga Cipta Cemerlang”. Dan pada saat itu juga terdakwa Syofian, M.Pd mengatakan kepada para Kepala Sekolah : “Dari pada kita belanja sendiri-sendiri lebih baik dikelola oleh satu CV saja, supaya seragam semuanya terus biar lebih mudah dan kita terima bersih semuanya dari SPJ sampai pajak”, yang mana sebelumnya sekitar bulan Maret 2014 terdakwa Syofian juga pernah mengumpulkan Sekolah Dasar calon penerima dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) yang bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak untuk mengumumkan sekolah yang terpenuhi verifikasi penerimaan bansos, mengisi formulir administrasi bantuan sosial. Pada saat itu terdakwa Syofian, M.Pd mengarahkan Kepala Sekolah agar pengadaan barang dikelola oleh pihak ketiga sehingga diharapkan segera menyiapkan proposal bantuan sosial yang formatnya diberikan oleh saksi Sukma Wijaya dalam bentuk file dengan jenis, jumlah dan harga barang yang sudah ditentukan dalam format proposal tersebut ;
- Bahwa dalam proposal tercantum Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing sekolah sebesar Rp.54.000.000,00 dengan rincian :

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Unit	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Laptop	4	7.750.000,00	31.000.000,00
2	LCD Projektor	2	5.700.000,00	11.400.000,00
3	Screen Projektor	2	1.600.000,00	3.200.000,00
4	Printer	2	1.850.000,00	3.700.000,00
5	Speaker Aktif	4	350.000,00	1.400.000,00
6	WiFi/Modem	3	600.000,00	1.800.000,00
7	Biaya Manajemen			1.500.000,00
			Total	54.000.000,00

- Bahwa setelah terdakwa Syofian, Mpd mengarahkan 48 Kepala Sekolah Dasar tentang Bansos tersebut, kemudian pada tanggal 2 Juni 2014 48 Kepala Sekolah Dasar telah menyerahkan Proposal Bansos kepada saksi Sukma Wijaya untuk ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak serta menandatangani surat pesanan dan surat perjanjian jual beli barang-barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) kepada CV. Asa Andira dan CV. Moga Cipta Cemerlang yang diberikan oleh saksi Sukma Wijaya dan Setelah surat pesanan dan surat perjanjian jual beli ditandatangani dan diberi stempel Kepala Sekolah Dasar kemudian diserahkan kepada saksi Indera Syahril untuk selanjutnya dikirimkan melalui Kantor Pos kepada saksi TONNY di Bandung sedangkan aslinya disimpan oleh saksi Indera Syahril. Kemudian saksi Tonny, melakukan pemesanan barang kepada saksi Muchsin Habiburohman (CV. Daya Putra Mandiri Bandung) ;
- Bahwa Pada bulan Juni 2014, saksi Indera Syahril membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Administrasi dan Keuangan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) atas nama 24 SD di Kabupaten Siak untuk pembelian barang melalui CV. Asa Andira dan SPJ atasnama 24 SD di Kabupaten Siak melalui CV. Moga Cipta Cemerlang yang pembuatan SPJ tersebut dibantu oleh saksi Kurniawan Saputra, dan dalam pembuatan SPJ tersebut Saksi Indera Syahril sengaja membuatkan SPJ untuk 48 SD adalah sebagai daya tarik agar pihak sekolah mau bekerja sama dengan dirinya dalam pengadaan barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) ;
- Pada tanggal 13 Juni 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dengan SP2D Nomor : 140881303008619 sebesar Rp. 7.506.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam enam juta rupiah) melalui Bank BNI 1946 Cabang Depdiknas Senayan di Jakarta diantaranya untuk 48 SD di Kabupaten Siak sebesar Rp. 2.592.000.000,00 (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) (Rp.54.000.000,00 x 48 Sekolah Dasar) ;
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2014, saat dilakukan kegiatan Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah Perawang, saksi Indera

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril bersama dengan terdakwa Syofian, M.Pd dan saksi Sukma Wijaya melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengiriman barang dengan Kepala SD penerima dana kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran (*E-Learning*). Dimana sehari sebelumnya saksi Sukma Wijaya diperintahkan oleh terdakwa Syofian untuk mengirim sms kepada seluruh Kepala Sekolah Dasar calon penerima Bantuan Sosial *E-Learning* agar setelah acara penutupan pelatihan implementasi kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah Perawang berkumpul karena akan ada pengarahan dari terdakwa Syofian, M.Pd yang mana isi dari arahan tersebut adalah dengan memberitahukan kepada 48 kepala sekolah “Bagaimana Bapak Ibu, kita bisa sepakati bahwa kita menggunakan pihak CV. Asa Andira dan CV. Moga Cipta Cemerlang untuk pengadaan bantuan E-Learning ini dan pihak CV juga mengatakan ada uang ada barangnya” sehingga atas arahan tersebut Kepala Sekolah Dasar menyetujuinya. Pada saat itu juga disampaikan agar masing-masing Kepala SD menyerahkan uang sebesar Rp. 52.500.000,00 untuk pembayaran pembelian barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) kepada saksi Indera Syahril pada saat barang tersebut diterima oleh sekolah sesuai nilai yang tercantum dalam surat pesanan ;

- Bahwa atas pesanan saksi Tonny pada tanggal 21 Juli 2014, Muchsin Habiburohman (Direktur CV. Daya Putra Mandiri Bandung) mengirimkan barang hasil pengadaan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 ke saksi Indera Syahril di Perawang-Siak sesuai dengan Faktur Penjualan Nomor : 02202201222021983 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk	Unit	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Laptop	HP Core i3	192	4.650.000,00	892.800.000,00
2	LCD	View Sonic	96	4.900.000,00	470.400.000,00
3	Projektor	GJG Wall Screen 84"	96		
	Screen				
4	Printer	Canon Pixma MG 2570	96	600.000,00	57.600.000,00
5	Speaker Aktif	Revvell/Sonic Gear Tato	192	70.000,00	13.440.000,00
6	WiFi/Mode m	ZTE Modem GSM Wifi	144	350.000,00	50.400.000,00
Total					1.484.640.000,00

- Bahwa pada tanggal 22-24 Juli 2014, saksi Indera Syahril membagikan barang-barang Bansos tersebut kepada para Kepala Sekolah dengan mendistribusikan ke beberapa lokasi pembagian yaitu di SDN 05 Kampung Dalam, SDN 06 Perawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan SDN 01 Lubuk Dalam. Barang-barang Bansos yang dibagikan tersebut antara lain Laptop 192 buah ; LCD Projector 96 buah ; Screen 96 buah ; Printer 96 buah ; Speaker Aktif 192 buah ; Modem 144 buah ;

- Bahwa setelah barang diterima oleh 48 Kepala SD, kemudian 48 Kepala sekolah masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Sehingga jumlah seluruhnya yang diterima oleh saksi Indera Syahril dari 48 SD adalah sebesar Rp.2.520.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), Akan tetapi Pada saat menerima barang, pihak sekolah tidak diberi kesempatan oleh saksi Indera Syahril untuk mengecek barang atau melakukan uji coba karena saksi Indera Syahril menyatakan tidak ada waktu dan barang sudah bagus. Namun terhadap sisa dana yang ada di SD sebesar Rp.1.500.000,00 digunakan untuk biaya ATK, upah pembuatan proposal, pembuatan laporan/SPJ dan biaya dokumentasi ;
- Bahwa setelah barang-barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) diterima oleh 48 Kepala Sekolah pada saat itu saksi Indera Syahril langsung menyerahkan SPJ Administrasi dan Keuangan penggunaan dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran (*E-Learning*) yang telah dibuatnya bersama saksi Kurniawan Saputra kepada 48 SD untuk ditandatangani. Yang mana pihak sekolah hanya melengkapi dokumen SK Tim Pelaksana Pengadaan Peralatan Bansos Peningkatan Mutu dan foto-foto pengadaan ;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diterima oleh 48 Kepala Sekolah, **TERNYATA** sebagian barang tidak memenuhi standar/spesifikasi teknis peralatan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (e-Learning) SD 2014 yang telah ditentukan dalam Juknis Pelaksanaan bantuan sosial tersebut yang mana dalam standar/spesifikasi teknis tersebut ditentukan printer+scanner dengan kecepatan cetak untuk hitam putih minimum 20 ppm, sedangkan untuk warna minimum 14 ppm, **NAMUN** barang yang diserahkan oleh Saksi Indera Syahril, yaitu Printer + Scanner merk Canon Pixma type MG 2570, dengan spesifikasi kecepatan cetak hitam putih 8 ppm, dan untuk cetak warna 4 ppm ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi INDERA SYAHRIL dalam pelaksanaan bansos e-learning sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan ketentuan :
 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga :

Pasal 4 Angka 8 yang menyatakan : "Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola."

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis TIK (*E-Learning*) Tahun 2014 :

Bab III Pengelolaan Bantuan Sosial :

a. Huruf A. Pemanfaatan Dana, angka 2. Karakteristik Bantuan, yang menyatakan bahwa :

- huruf d : “Sekolah Dasar penerima bantuan diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014.”
- Huruf e : “Volume dan kualitas barang dalam penyediaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 harus mencerminkan kewajaran harga sesuai dengan alokasi dana yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”
- Huruf i : “Spesifikasi teknis yang tertera pada lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 ini merupakan contoh spesifikasi minimum. Apabila terdapat sarana sejenis yang memiliki spesifikasi teknis yang lebih baik dan terjangkau dengan dana yang ada dapat dipilih oleh sekolah untuk diadakan.”

b. Huruf E. Prinsip-Prinsip Penggunaan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa :

- Angka 1 : “Pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 dilaksanakan secara swakelola.”
- Apabila sampai batas waktu pelaksanaan (45 hari) terdapat sisa dana dalam pelaksanaan pengadaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 tersebut, maka sisa dana tersebut diembalikan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah.

2. Bab IV Pengendalian dan Pengawasan :

Huruf A. Kode Etik Bantuan Sosial, angka 4 yang menyatakan bahwa :
“Pengelolaan dana bantuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan bantuan sosial yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan semua aspek *good governance*.”

3. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Sekolah Dasar Tahun 2014, Pasal 5 Pelaksanaan pekerjaan angka 1. yang menyatakan : “Pihak Kedua dalam penggunaan dana bantuan sosial harus memperhatikan kewajaran harga untuk mengadakan sarana pembelajaran berbasis TIK (*E-Learning*) dengan kualitas yang baik”.

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYOFIAN, Mpd, telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp. 763.905.472,00 (*tujuh ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus*) dan telah dikembalikan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sebelum perkara diimpah Ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kerugian Negara sebesar Rp. 763.905.472,00 (*tujuh ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus*) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi (*E-Learning*) Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kepada 48 Sekolah Dasar Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-429/ PW04/5/2015 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa SYOFIAN, M.Pd Bin ABU BAKAR KELING, selaku Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak **Nomor : 13/HK/KPTS/2013 tanggal 10 Januari 2013** bersama-sama dengan saksi INDERA SYAHRIL selaku Direktur CV. ASA ANDIRA (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Jalan Pendidikan Nomor 2 Kelurahan Kampung Rempak Siak Sri Indrapura atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 35 ayat (2) bahwa "daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum propinsi yang bersangkutan" sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yaitudengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 2014 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nomor : SIP-DIPA-023.03.1.666011/204 Revisi ke I tanggal 27 Februari 2014 tercantum kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) *E-Learning* pada Kabupaten Siak untuk 48 (empat puluh delapan) Sekolah Dasar (SD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.592.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) atau Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah untuk masing-masing sekolah dasar ;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 273/C2/TU/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak agar mengusulkan nama-nama Sekolah yang akan menerima Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) ;
- Selanjutnya pada tanggal 4 April 2014 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menyampaikan usulan Pengadaan Peralatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Tahun 2014 dengan surat Nomor : 421.2/PDK-SD/465 yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Drs. H. Kadri Yafis Mpd bin M. Yafis selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, surat tersebut ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk 53 SD di Kabupaten Siak ;
- Bahwa dari 53 Sekolah Dasar yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan dilakukan verifikasi untuk Kabupaten Siak yang menerima bantuan sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) sebanyak 48 (empat puluh delapan) Sekolah Dasar, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 910/C2/KP/2014 tanggal 30 Mei 2014 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga Jo Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang menyatakan "belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola" ;

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :
"Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat" ;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi terdakwa sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor : 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas di Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan rencana dan program bidang SD ;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja tahunan guna untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - c. Koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum SD ;
 - d. Mengkoordinasikan pemahaman terhadap kurikulum melalui sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum SD maupun memotivasi murid ;
 - e. Menyelenggarakan peningkatan mutu sarana/prasarana melalui pengawasan dan pendayagunaan bantuan serta pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana SD ;
 - f. Mengkoordinasikan pemberdayaan tenaga pendidik dan pendidikan ;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan penambahan kebutuhan tenaga pendidik, tenaga pendidikan maupun pengusulannya ;
 - h. Mengkoordinasikan aneka tunjangan (profesi, kualifikasi, fungsional dan khusus) pada jenjang SD ;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja guru, penilaian kinerja berkelanjutan guru pada jenjang SD ;
 - j. Mengkoordinasikan penilaian dan penyusunan angka kredit guru dan DUPAK pada jenjang SD ;
 - k. Mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusun laporan kinerja seksi dilingkungan bidang ;
 - l. Mengkoordinasikan untuk peningkatan mutu lulusan SD serta mengupayakan murid untuk masuk ke SMP maupun penyusunan laporan dan ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan bantuan sosial berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar :

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bab III Pengelolaan Bantuan Sosial

c. Huruf A Pemanfaatan Dana, angka 2. Karakteristik Bantuan, yang menyatakan bahwa :

- Huruf d : “Sekolah Dasar penerima bantuan diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014.”
- Huruf e : “Volume dan kualitas barang dalam penyediaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 harus mencerminkan kewajaran harga sesuai dengan alokasi dana yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”
- Huruf i : “Spesifikasi teknis yang tertera pada lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pendidikan (TIK) (E-Learning) SD Tahun 2014 ini merupakan contoh spesifikasi minimum. Apabila terdapat sarana sejenis yang memiliki spesifikasi teknis yang lebih baik dan terjangkau dengan dana yang ada dapat dipilih oleh sekolah untuk diadakan.”

d. Huruf E Prinsip-Prinsip Penggunaan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa :

- Angka 1 : “Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 dilaksanakan secara swakelola.”

Apabila sampai batas waktu pelaksanaan (45) hari terdapat sisa dana dalam pelaksanaan pengadaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (E-Learning) SD Tahun 2014 tersebut, maka sisa dan tersebut dikembalikan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah.”

4. BAB IV Pengendalian dan Pengawasan :

Huruf A. Kode Etik Bantuan Sosial, angka 4 yang menyatakan bahwa : “Pengelolaan dana bantuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan bantuan sosial yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan semua aspek good governance.”

- Bahwa Pada bulan Januari 2014 saksi Tonny (Direktur DTS Computer Bandung) melalui telepon menghubungi saksi Ujang yang mengaku kontraktor dari Rokan Hulu yang sudah dikenal sebelumnya dan menyampaikan bahwa ada kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) untuk pengadaan laptop, printer, projector, screen, modem dan speaker aktif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kuota untuk Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Siak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan Januari 2014 saksi Tonny menghubungi saksi Indera Syahril (Direktur CV. Asa Andira) melalui telepon untuk menyampaikan agar saksi Indera Syahril berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak terkait usulan nama-nama sekolah penerima dana bansos dan saksi Indera Syahril menyetujuinya dan melakukan pertemuan dengan terdakwa sekitar bulan Januari 2014 ;
- Pada sekitar bulan Februari 2014 saksi Indera Syahril menemui kembali terdakwa Syofian, M.Pd untuk menyampaikan bahwa Sekolah Dasar di Kabupaten Siak akan menerima dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan meminta izin agar dapat untuk memasok barang bansos kepada seluruh sekolah, setelah itu disetujui oleh terdakwa Syofian M.Pd dengan mengatakan "*kalau memang ada mendapatkan bantuan itu silahkan mana tau ada kepala sekolah yang tertarik*". Selanjutnya beberapa waktu kemudian saksi Indera Syahril kembali menemui terdakwa Syofian, M.Pd untuk menanyakan perkembangan Kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang mana pada saat itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak belum menyampaikan usulan nama-nama sekolah ;
- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Indera Syahril kemudian terdakwa Syofian, M.Pd dengan sengaja mengatas namakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak membuat Daftar Nama Sekolah Dasar yang akan diusulkan ke Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional untuk mendapatkan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Tahun 2014 sebanyak 53 SD di Kabupaten Siak yang diberi tanggal 7 Maret 2014 TANPA SEPENGETAHUAN dari Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Siak yaitu saksi Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd Bin M. Yafis, dan Pada tanggal 30 Mei 2014, berdasarkan surat usulan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Sekolah Penerima Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 dengan SK Nomor: 910/C2/KP/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang diantaranya untuk 48 SD di Kabupaten Siak yaitu : SD Negeri 01 Lubuk Dalam, SD Negeri 02 Jati Baru, SD Negeri 05 Kampung Dalam, SD Negeri 10 Belutu, SD Negeri 03 Laksamana, SD Negeri 03 Buatan II, SD Negeri 12 Belutud Negeri 01, Telaga Sam-Sam, SD Negeri 05 Perawang, SD Negeri 16 Sungai Apit, SD Negeri 07 Teluk Merbau, SD Negeri 04 Perawang Barat, SD Negeri 03 Buana Bakti, SD Negeri 03 Minas Barat, SD Negeri 01 Kuala Gasib, SD Negeri 04 Peadaran, SD Negeri 04 Minas Jaya, SD Negeri 02 Tualang, SD Negeri 01 Benayah, SD Negeri 04 Merempan Hilir, SD Negeri 01 Dayun, SD Negeri 05 Pusako, SD Negeri 08 Kemuning Muda, SD

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 04 Buantan Besar, SD Negeri 05 Sungai Pinang, SD Negeri 09 Teluk Merempan, SD Negeri 14 Teluk Masjid, SD Negeri 06 Perawang Barat, SD Negeri 04 Sabak Permai, SD Negeri 06 Belantik, SD Negeri 06 Sialang Baru, SD Negeri 07 Lubuk Dalam, SD Negeri 07 Sam-Sam, SD Negeri 04 Teluk Batil, SD Negeri 09 Rawang Air Putih, SD Negeri 02 Semina, SD Negeri 01 Buantan Lestari, SD Negeri 03 Sungai Selodang, SD Negeri 08 Empang Pandan, SD Negeri 11 Sungai Apit, SD Negeri 11 Belutu, SD Negeri 06 Paluh, SD Negeri 09 Buatan Baru, SD Negeri 03 Benteng Hilir, SD Negeri 12 Buana Makmur, SD Negeri 09 Parit I/II, SD Negeri 07 Lalang, SD Negeri 05 Pangkalan Pisang ;

- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari saksi Indera Syahril, pada tanggal 7 Maret 2014, terdakwa Syofian, M.Pd mengumpulkan para Kepala Sekolah SD calon penerima dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak untuk diberi sosialisasi mengenai akan adanya Kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SD di Kabupaten Siak ;
- Kemudian pada bulan Maret 2014 saksi Indera Syahril bertemu kembali dengan terdakwa Syofian, M.Pd untuk membicarakan tentang pengiriman nama-nama sekolah yang akan diusulkan mendapatkan dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan tersebut saksi Indera Syahril menyerahkan kepada terdakwa Syofian, M.Pd berupa file format usulan sekolah, surat pesanan dan Surat Perjanjian Jual Beli barang dari dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) antara CV. Asa Andira dengan 24 SD dan CV. Moga Cipta Cemerlang dengan 24 SD, yang mana Format usulan sekolah, surat pesanan dan Surat Perjanjian Jual Beli berasal dari saksi Tonny dan saksi Indera Syahril menyerahkan surat pesanan dan Surat Perjanjian Jual Beli kepada terdakwa Syofian, M.Pd dengan tujuan agar dapat diberikan kepada kepala sekolah untuk ditandatangani ;
- Bahwa yang menentukan harga satuan barang dalam proposal pengadaan barang bansos tersebut adalah adalah saksi Indera Syahril dan saksi Tonny dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Tahun 2014. Lalu terdakwa Syofian, M.Pd memerintahkan saksi Sukma Wijaya untuk meminta file proposal kepada saksi Indera Syahril untuk diberikan kepada para Kepala Sekolah ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2014, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor : 897/C2/ TU/2014 menyampaikan undangan kepada 48 SD untuk mengikuti sosialisasi Bansos

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) di Padang pada tanggal 3-5 Juni 2014 tentang mekanisme pengajuan proposal, pencairan dana, pelaksanaan pengadaan dan pertanggungjawaban Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dan juga cara menjaga/merawat barang-barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) yang diterima, cara menggunakan barang bantuan sosial, pembagian Petunjuk Teknis Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*), penandatanganan MoU, pertanggungjawaban kegiatan secara online, sekolah agar belanja sendiri dan jangan di CV-CV kan, jangan di proyeksikan dan jangan dilaporkan SPJ satu tempat saja ;

- Bahwa Setelah sosialisasi para Kepala Sekolah melakukan protes ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak tentang pelarangan penggunaan pihak ketiga dalam pengadaan barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) tersebut kepada terdakwa, namun dijawab oleh saksi Sukma Wijaya : *"Ikuti sajalah, Bapak/Ibu kan sudah tanda tangan surat pesanan dan surat perjanjian jual beli kepada CV. Asa Andira dan CV. Moga Cipta Cemerlang"*. Dan pada saat itu juga terdakwa Syofian, M.Pd mengatakan kepada para Kepala Sekolah : *"Dari pada kita belanja sendiri-sendiri lebih baik dikelola oleh satu CV saja, supaya seragam semuanya terus biar lebih mudah dan kita terima bersih semuanya dari SPJ sampai pajak"*, yang mana sebelumnya sekitar bulan Maret 2014 terdakwa Syofian juga pernah mengumpulkan Sekolah Dasar calon penerima dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) yang bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak untuk mengumumkan sekolah yang terpenuhi verifikasi penerimaan bansos, mengisi formulir administrasi bantuan sosial. Pada saat itu terdakwa Syofian, M.Pd mengarahkan Kepala Sekolah agar pengadaan barang dikelola oleh pihak ketiga sehingga diharapkan segera menyiapkan proposal bantuan sosial yang formatnya diberikan oleh saksi Sukma Wijaya dalam bentuk file dengan jenis, jumlah dan harga barang yang sudah ditentukan dalam format proposal tersebut padahal seharusnya kegiatan pengadaan barang Bansos tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing Sekolah Dasar ;
- Bahwa dalam proposal tercantum Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing sekolah sebesar Rp.54.000.000,00 dengan rincian :

No	Nama Barang	Unit	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Laptop	4	7.750.000,00	31.000.000,00
2	LCD Projektor	2	5.700.000,00	11.400.000,00
3	Screen Projektor	2	1.600.000,00	3.200.000,00
4	Printer	2	1.850.000,00	3.700.000,00
5	Speaker Aktif	4	350.000,00	1.400.000,00
6	WiFi/Modem	3	600.000,00	1.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Biaya Manajemen			1.500.000,00
			Total	54.000.000,00

- Bahwa setelah terdakwa Syofian, Mpd mengarahkan 48 Kepala Sekolah Dasar tentang Bansos tersebut yang bukan merupakan kewenangannya, kemudian pada tanggal 2 Juni 2014 48 Kepala Sekolah Dasar telah menyerahkan Proposal Bansos kepada saksi Sukma Wijaya untuk ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak serta menandatangani surat pesanan dan surat perjanjian jual beli barang-barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) kepada CV. Asa Andira dan CV. Moga Cipta Cemerlang yang diberikan oleh saksi Sukma Wijaya dan Setelah surat pesanan dan surat perjanjian jual beli ditandatangani dan diberi stempel Kepala Sekolah Dasar kemudian diserahkan kepada saksi Indera Syahril untuk selanjutnya dikirimkan melalui Kantor Pos kepada saksi TONNY di Bandung sedangkan aslinya disimpan oleh saksi Indera Syahril. Kemudian saksi Tonny, melakukan pemesanan barang kepada saksi Muchsin Habiburhman (CV. Daya Putra Mandiri Bandung) ;
- Bahwa Pada bulan Juni 2014, saksi Indera Syahril membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Administrasi dan Keuangan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) atas nama 24 SD di Kabupaten Siak untuk pembelian barang melalui CV. Asa Andira dan SPJ atasnama 24 SD di Kabupaten Siak melalui CV. Moga Cipta Cemerlang yang pembuatan SPJ tersebut dibantu oleh saksi Kurniawan Saputra, dan dalam pembuatan SPJ tersebut Saksi Indera Syahril **sengaja** membuatkan SPJ untuk 48 SD adalah sebagai daya tarik agar pihak sekolah mau bekerja sama dengan dirinya dalam pengadaan barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) ;
- Pada tanggal 13 Juni 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) dengan SP2D Nomor : 140881303008619 sebesar Rp. 7.506.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam enam juta rupiah) melalui Bank BNI 1946 Cabang Depdiknas Senayan di Jakarta diantaranya untuk 48 SD di Kabupaten Siak sebesar Rp. 2.592.000.000,00 (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) (Rp.54.000.000,00 x 48 Sekolah Dasar) ;
- Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2014, saat dilakukan kegiatan Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah Perawang, saksi Indera Syahril bersama dengan terdakwa Syofian, M.Pd dan saksi Sukma Wijaya melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengiriman barang dengan Kepala SD penerima dana kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran (*E-Learning*). Dimana sehari sebelumnya saksi Sukma Wijaya diperintahkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syofian untuk mengirim sms kepada seluruh Kepala Sekolah Dasar calon penerima Bantuan Sosial *E-Learning* agar setelah acara penutupan pelatihan implementasi kurikulum 2013 di SD Muhammadiyah Perawang berkumpul karena akan ada pengarahan dari terdakwa Syofian, M.Pd yang mana isi dari arahan tersebut adalah dengan memberitahukan kepada 48 kepala sekolah “Bagaimana Bapak Ibu, kita bisa sepakati bahwa kita menggunakan pihak CV. Asa Andira dan CV. Moga Cipta Cemerlang untuk pengadaan bantuan E-Learning ini dan pihak CV juga mengatakan ada uang ada barangnya” sehingga atas arahan tersebut Kepala Sekolah Dasar menyetujuinya. Pada saat itu juga disampaikan agar masing-masing Kepala SD menyerahkan uang sebesar Rp. 52.500.000,00 untuk pembayaran pembelian barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) kepadanya pada saat barang tersebut diterima oleh sekolah sesuai nilai yang tercantum dalam surat pesanan ;

- Bahwa atas pesanan saksi Tonny pada tanggal 21 Juli 2014, Muchsin Habiburohman (Direktur CV. Daya Putra Mandiri Bandung) mengirimkan barang hasil pengadaan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 ke saksi Indera Syahril di Perawang-Siak sesuai dengan Faktur Penjualan Nomor : 02202201222021983 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk	Unit	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Laptop	HP Core i3	192	4.650.000,00	892.800.000,00
2	LCD Projektor	View Sonic	96	4.900.000,00	470.400.000,00
3	Screen Projektor	GJG Wall Screen 84"	96		
4	Printer	Canon Pixma MG 2570	96	600.000,00	57.600.000,00
5	Speaker Aktif	Revvell/Sonic Gear Tato	192	70.000,00	13.440.000,00
6	WiFi/Mode m	ZTE Modem GSM Wifi	144	350.000,00	50.400.000,00
Total					1.484.640.000,00

- Bahwa pada tanggal 22-24 Juli 2014, saksi Indera Syahril membagikan barang-barang Bansos tersebut kepada para Kepala Sekolah dengan mendistribusi-kan ke beberapa lokasi pembagian yaitu di SDN 05 Kampung Dalam, SDN 06 Perawang Barat, dan SDN 01 Lubuk Dalam. Barang-barang Bansos yang dbagikan tersebut antara lain Laptop 192 buah ; LCD *Projector* 96 buah ; *Screen* 96 buah ; Printer 96 buah ; Speaker Aktif 192 buah ; Modem 144 buah ;
- Bahwa setelah barang diterima oleh 48 Kepala SD, kemudian 48 Kepala sekolah masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Sehingga jumlah seluruhnya yang diterima oleh saksi Indera Syahril dari 48 SD adalah sebesar Rp.2.520.000.000,00 (lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), Akan tetapi Pada saat menerima barang, pihak sekolah tidak diberi kesempatan oleh saksi Indera Syahril untuk mengecek barang atau melakukan uji coba karena saksi Indera Syahril menyatakan tidak ada waktu dan barang sudah bagus. Namun terhadap sisa dana yang ada di SD sebesar Rp1.500.000,00 digunakan untuk biaya ATK, upah pembuatan proposal, pembuatan laporan/SPJ dan biaya dokumentasi ;

- Bahwa setelah barang-barang Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) diterima oleh 48 Kepala Sekolah pada saat itu saksi Indera Syahril langsung menyerahkan SPJ Administrasi dan Keuangan penggunaan dana Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran (*E-Learning*) yang telah dibuatnya bersama saksi Kurniawan Saputra kepada 48 SD untuk ditandatangani. Yang mana pihak sekolah hanya melengkapi dokumen SK Tim Pelaksana Pengadaan Peralatan Bansos Peningkatan Mutu dan foto-foto pengadaan ;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diterima oleh 48 Kepala Sekolah, **TERNYATA** sebagian barang tidak memenuhi standar/spesifikasi teknis peralatan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*e-Learning*) SD 2014 yang telah ditentukan dalam Juknis Pelaksanaan bantuan sosial tersebut yang mana dalam standar/spesifikasi teknis tersebut ditentukan printer+scanner dengan kecepatan cetak untuk hitam putih minimum 20 ppm, sedangkan untuk warna minimum 14 ppm, **NAMUN** barang yang diserahkan oleh Saksi Indera Syahril, yaitu Printer + Scanner merk Canon Pixma type MG 2570, dengan spesifikasi kecepatan cetak hitam putih 8 ppm, dan untuk cetak warna 4 ppm ;
- Bahwa terhadap barang bantuan sosial yang tidak sesuai dengan standar/spesifikasi teknis tersebut seharusnya terdakwa melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi terdakwa yaitu "Menyelenggarakan peningkatan mutu sarana/prasarana melalui pengawasan dan pendayagunaan bantuan serta pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana SD"akan tetapi tupoksi tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi INDERA SYAHRIL dalam pelaksanaan bansos e-learning sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan dengan ketentuan :

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga :

Pasal 4 Angka 8 yang menyatakan : "Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola.”

4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis TIK (*E-Learning*) Tahun 2014 :

4. Bab III Pengelolaan Bantuan Sosial :

c. Huruf A. Pemanfaatan Dana, angka 2. Karakteristik Bantuan, yang menyatakan bahwa :

- Huruf d : “Sekolah Dasar penerima bantuan diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014.”
- Huruf e : “Volume dan kualitas barang dalam penyediaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 harus mencerminkan kewajaran harga sesuai dengan alokasi dana yang dipergunakan serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.”
- Huruf i : “Spesifikasi teknis yang tertera pada lampiran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 ini merupakan contoh spesifikasi minimum. Apabila terdapat sarana sejenis yang memiliki spesifikasi teknis yang lebih baik dan terjangkau dengan dana yang ada dapat dipilih oleh sekolah untuk diadakan.”

d. Huruf E. Prinsip-Prinsip Penggunaan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa :

- Angka 1 : “Pelaksanaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 dilaksanakan secara swakelola.”
- Apabila sampai batas waktu pelaksanaan (45 hari) terdapat sisa dana dalam pelaksanaan pengadaan bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran TIK (*E-Learning*) SD Tahun 2014 tersebut, maka sisa dana tersebut diembalikan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah.

5. Bab IV Pengendalian dan Pengawasan :

Huruf A. Kode Etik Bantuan Sosial, angka 4 yang menyatakan bahwa :
“Pengelolaan dana bantuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan bantuan sosial yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan semua aspek *good governance*.”

6. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (*E-Learning*) Sekolah Dasar Tahun 2014, Pasal 5 Pelaksanaan pekerjaan angka 1. yang menyatakan : “Pihak Kedua dalam

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana bantuan sosial harus memperhatikan kewajaran harga untuk mengadakan sarana pembelajaran berbasis TIK (*E-Learning*) dengan kualitas yang baik”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYOFIAN, Mpd, telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp. 763.905.472,00 (*tujuh ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus*) dan telah dikembalikan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sebelum perkara dilimpah Ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Kerugian Negara sebesar Rp. 763.905.472,00 (*tujuh ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus*) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi (*E-Learning*) Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kepada 48 Sekolah Dasar Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-429/PW04/5/2015 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan didiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan NOMOR REG.PERKARA : PDS-01/SIAK/ 01/2016 tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYOFIAN, M.Pd BIN ABU BAKAR KELING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa **SYOFIAN, M.Pd BIN ABU BAKAR KELING** oleh karena itu *dari* dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SYOFIAN, M.Pd BIN ABU BAKAR KELING** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYOFIAN, M.Pd BIN ABU BAKAR KELING** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 763.905.472,00** (*tujuh ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus lima ribu empat ratus tujuh dua rupiah*), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar foto copy rekening koran bank BNI an. CV. Daya Putra Mandiri.
 2. 2(dua) lembar foto copy surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN) an. CV. Daya Putra Mandiri bulan 7 dan bulan 8 tahun 2014.
 3. 2(dua) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat nomor : S-01052450/PPH2114/WPJ.09/KP.0403/2014 dan S-01058212/PPH2114/WPJ.09/ KP.0403/2014, bulan 7 dan 8 tahun 2014 dari KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KEREES.
 4. 1(satu) lembar FAKTUR PENJUALAN dari CV. DAYA PUTRA MANDIRI ke DTS COMPUTER BANDUNG.
 5. 1(satu) bundel foto copy list harga barang Distributor cv. Daya Putra Mandiri (DPM) / Sulusindo Kreasi Utama (SKU).
 6. 1(satu) bundel surat penunjukan keagenan HP PROGRAM PARTNER NOMOR CONTRACT ID CV. DAYA PUTRA MANDIRI.
 7. (satu) lembar foto copy surat penunjukkan salah satu penjual khusus dalam pengadaan peralatan view sonic monitor dan projector diwilayah Bandng dari PT. ELSISCOM PRIMA KARYA ke CV. DAYA PUTRA MANDIRI.
 8. 1(satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer AN. CV. DAYA PUTRA MANDIRI NOMOR 33, TANGGAL 20 AGUSTUS 1999.
 9. 1 bundel foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2014 no: DIPA - .023.03.1.666011/2014 anggaran Bansos E-Learning dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 10. 1(Satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 475/C2/KP/2014 tentang

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBENDAHARAAN/
PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDA-
HARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT PENANDA-TANGANAN
SPM PADA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR T.A 2014.

11. 1(Satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir dokumen pencairan SP2D no 140881303008619 tanggal 13 juni 2014.
12. 1(Satu) lembar Foto copy Yang telah dilegalisir SPM Nomor : 00341/666011/2014 tanggal 11 juni 2014.
13. 1(Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00341/666011/2014 tanggal 11 Juni 2014.
14. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 9 Juni 2014.
15. 1(satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 09 Juni 2014.
16. 1(satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah dasar Tahun 2014 Nomor : 11201.112/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014.
17. 48 (empat puluh delapan) bundel foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Penetapan Penerimaan bansos TA 2014 dokumen daftar sekolah penerima BANSOS peningkatan mutu pembelajaran TIK (E-LEARNING) SD Tahun 2014 no 11572/C2.3/BP2.06/VI/SPTJM/2014 tanggal 09 juni 2014.
18. (satu) bundel foto copy yang telah di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 910/C2/KP2014 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN TIK (E-LEARNING) SD TAHUN 2014.
19. SD 01 LUBUK DALAM :
 - 1(satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01Lubuk Dalam yang dilegalisir.
 - 1(satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1(satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01Lubuk Dalam.
20. SD 02 Jati Baru :

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 02 Jati Baru yang dilegalisir.
 - 1(satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 02 Jati Baru Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 02 Jati Baru.
21. SD 03 Laksamana :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Laksamana yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Laksamana Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Laksamana.
22. SD 03 Buatan II :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Buatan II yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Buatan II Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Buatan II.
23. SD 12 Belutu :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 12 Belutu yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 12 Belutu Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 12 Belutu.
24. SD 16 Sungai Apit :

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 16 Sungai Apit yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 16 Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 16 Sungai Apit.

25. SD 04 Perawang Barat:

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Perawang Barat yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Perawang Barat Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Perawang Barat.

26. SD 03 Buana Bakti :

- 1(satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Buana Bakti yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Buana Bakti Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Buana Bakti.

27. SD 03 Minas Barat :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01Lubuk Dalam yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01Lubuk Dalam.

28. SD 01 Kuala Gasib :

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01 Kuala Gasib yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Kuala Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01 Kuala Gasib.
29. SD 04 Pebedaran :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Pebedaran yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Pebedaran Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Pebedaran.
30. SD 04 Minas Jaya :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Minas Jaya yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Minas Jaya Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Minas Jaya.
31. SD 02 Tualang :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 02 Tualang yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 02 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 02 Tualang.
32. SD 01 Dayun :

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01 Dayun yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01 Dayun.
33. SD 05 Pusako :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 05 Pusako yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 05 Pusako Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 05 Pusako.
34. SD 08 Kemuning Muda :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 08 Kemuning Muda yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 08 Kemuning Muda Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 08 Kemuning Muda.
35. SD 04 Buantan Besar :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Buantan Besar yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Buantan Besar Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Buantan Besar.
36. SD 05 Sungai Pinang :

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 05 Sungai Pinang yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 05 Sungai Pinang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 05 Sungai Pinang.
37. SD 14 Teluk Mesjid :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 14 Teluk Mesjid yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 14 Teluk Mesjid Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 14 Teluk Mesjid.
38. SD 04 Sabak Permai :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Sabak Permai yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Sabak Permai Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Sabak Permai.
39. SD 06 Belantik :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 06 Belantik yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 06 Belantik Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 06 Belantik.
40. SD 07 Lubuk Dalam :

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 07 Lubuk Dalam yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 07 Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 07 Lubuk Dalam.
41. SD 07 Sam-sam :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 07 Sam-sam yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 07 sam-sam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 07 sam-sam.
42. SD 04 Teluk Batil :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Teluk Batil yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Batil Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Teluk Batil.
43. SD 09 Rawang Air Putih :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 09 Rawang Air Putih yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 09 Rawang Air Putih Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 09 Rawang Air Putih.
44. SD 01 Buntan Lestari :

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01 Buntan Lestari yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Buntan Lestari Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01 Buntan Lestari.
45. SD 03 Sungai Selodang :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Sungai Selodang yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Sungai Selodang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Sungai Selodang.
46. SD 08 Empang Pandan :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 08 Empang Pandan yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 08 Empang Pandan Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 08 Empang Pandan.
47. SD 11 Sungai Apit :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 11 Sungai Apit yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 11 Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 11 Sungai Apit.
48. SD 06 Paluh :

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 06 Paluh yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 06 Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 06 Paluh.

49. SD 03 Benteng Hilir :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Benteng Hilir yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Benteng Hilir Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Benteng Hilir.

50. SD 09 Parit I/II :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 09 Parit I/II yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 09 Parit I/II Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 09 Parit I/II.

51. SD 07 Lalang :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 07 Lalang yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 07 Lalang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 07 Lalang.

52. SD 05 Pangkalan Pisang :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 05 Pangkalan Pisang yang dilegalisir.

- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 05 Pangkalan Pisang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan.
- 53. 1 (satu) Berkas Foto Copy Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk Kepala Dinas Pendidikan Prov. Riau nomor : 237/C2/TU/2014 tentang Bantuan Direktorat PSD tahun 2014.
- 54. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Riau untuk Kepala Dinas Pendidikan Kab. Siak nomor : 420/DPK/2.2/2014/1005, tanggal 12 Maret 2014 tentang Bantuan TIK untuk E-learning.
- 55. 1 (satu) Berkas Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan Dasar nomor : 421.2/PDK-SD/465, tanggal 4 April 2014 tentang Usulan Pengadaan Peralatan Bansos SD, E-learning tahun 2014 beserta daftar nama sekolah dasar diusul pada pengadaan peralatan bansos SD e-learning tahun 2014 sebanyak 53 sekolah.
- 56. 1 (satu) Berkas Surat Undangan Peserta beserta lampiran undangan sosialisasi bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran tik e-learning sd tahun 2014 dengan nomor surat : 897/C2/TU/2014, tanggal 30 Mei 2014.
- 57. 1 (satu) berkas Surat keputusan (SK) pengangkatan pada Unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak dengan nomor : SK.823/BKD/2013/01 tanggal 1 April 2013 an. SUKMA WIJAYA.
- 58. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 BENAYAH dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
- 59. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 08 KEMUNING MUDA dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
- 60. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 07 LUBUK DALAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
- 61. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 PANGKALAN PISANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 SUNGAI PINANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
63. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 06 SIALANG BARU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
64. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 LUBUK DALAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
65. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 BUATAN II dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
66. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 10 BELUTU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
67. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 12 BUANA MAKMUR dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
68. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 KUALAGASIB dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
69. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 07 SAM-SAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
70. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 TELAGA SAM-SAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
71. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 09 TELUK MEREMPAN dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
72. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 PUSAKO dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
73. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 BENTENG HILIR dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 PALUH dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
75. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 PEBADARAN dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
76. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 009 PARIT I/II dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
77. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 08 LAKSAMANA dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
78. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 MEREMPAN HILIR dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
79. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 02 JATI BARU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
80. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 07 LALANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
81. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 BUANTAN BESAR dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
82. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 09 RAWANG AIR PUTIH dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
83. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 11 BELUTU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
84. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 DAYUN dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
85. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 14 TELUK MESJID dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 PERAWANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
87. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 16 SUNGAI APIT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
88. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 02 SEMINAI dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
89. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 TELUK BATIL dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
90. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 08 EMPANG PANDAN dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
91. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 KAMPUNG DALAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
92. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 11 SUNGAI APIT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
93. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 06 PERAWANG BARAT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
94. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 PERAWANG BARAT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
95. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 BUANTAN LESTARI dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
96. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 02 TUALANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
97. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 BUANA BAKTI dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 SABAK PERMAI dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
99. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 06 BELANTIK dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
100. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 07 TELUK MERBAU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
101. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 MINAS BARAT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
102. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 12 BELUTU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
103. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 MINAS JAYA dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
104. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 09 BUATAN BARU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
105. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 SUNGAI SELODANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
106. Keputusan (SK) Bupati Siak Pengangkatan Kepala Bidang Sekolah Dasar (KABID SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak nomor : 13/HK/KPTS/2013, tanggal 10 Januari 2013 an. SYOFIAN, M.Pd.
107. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan (SK) Bupati Siak Pengangkatan Kepala Bidang Sekolah Dasar (KABID SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak nomor : 13/HK/KPTS/2013, tanggal 10 Januari 2013 an. SYOFIAN, M.Pd.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Idera syahril.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusannya Nomor : 05/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Pbr tanggal 10 Mei 2016 telah menjatuhkan hukuman yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Syofian, M.Pd Bin Abu Bakar Keling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Syofian, M.Pd Bin Abu Bakar Keling terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **“Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syofian, M.Pd Bin Abu Bakar Keling oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran bank BNI an. CV. Daya Putra Mandiri.
 2. 2(dua) lembar foto copy surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN) an. CV. Daya Putra Mandiri bulan 7 dan bulan 8 tahun 2014.
 3. 2 (dua) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat nomor : S-01052450/PPH2114/WPJ.09/KP.0403/2014 dan S-01058212/PPH2114/WPJ.09/KP.0403/2014, bulan 7 dan 8 tahun 2014 dari KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KEREES.
 4. 1(satu) lembar FAKTUR PENJUALAN dari CV. DAYA PUTRA MANDIRI ke DTS COMPUTER BANDUNG.
 5. 1 (satu) bundel foto copy list harga barang Distributor cv. Daya Putra Mandiri (DPM) / Sulusindo Kreasi Utama (SKU).
 6. 1 (satu) bundel surat penunjukan keagenan HP PROGRAM PARTNER NOMOR CONTRACT ID CV. DAYA PUTRA MANDIRI.
 7. 1 (satu) lembar foto copy surat penunjukkan salah satu penyalr khusus dalam pengadaan peralatan view sonic monitor dan projector diwilayah Bandng dari PT. ELSISCOM PRIMA KARYA ke CV. DAYA PUTRA MANDIRI.
 8. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer AN. CV. DAYA PUTRA MANDIRI NOMOR 33, TANGGAL 20 AGUSTUS 1999.
 9. 1 bundel foto copy yang telah dilegalisir daftar isian pelaksanaan anggaran petikan TA 2014 no : DIPA - .023.03.1.666011/2014 anggaran Bansos E-Learning dari Kementerian Pendidikan dan Kebdayaan.
 10. 1(Satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 475/C2/KP/2014 tentang PERUBAHAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBENDAHARAAN/ PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT PENANDA-TANGANAN SPM PADA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR T.A 2014.

11. 1 (Satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir dokumen pencairan SP2D no 140881303008619 tanggal 13 juni 2014.
12. 1 (Satu) lembar Foto copy Yang telah dilegalisir SPM Nomor : 00341/666011/2014 tanggal 11 juni 2014.
13. 1 (Satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00341/666011/2014 tanggal 11 Juni 2014.
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 9 Juni 2014.
15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan tanggal 09 Juni 2014.
16. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-Learning) Sekolah dasar Tahun 2014 Nomor : 11201.112/C2.3/BP2.06/VI/MoU/2014.
17. 48 (empat puluh delapan) bundel foto copy yang telah dilegalisir Dokumen Penetapan Penerimaan bansos TA 2014 dokumen daftar sekolah penerima BANSOS peningkatan mutu pembelajaran TIK (E-LEARNING) SD Tahun 2014 no 11572/C2.3/BP2.06/VI/SPTJM/2014 tanggal 09 juni 2014.
18. 1 (satu) bundel foto copy yang telah di legalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 910/C2/KP2014 TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN TIK (E-LEARNING) SD TAHUN 2014.
19. SD 01 LUBUK DALAM
 - (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01Lubuk Dalam yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01Lubuk Dalam.
20. SD 02 Jati Baru :

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 02 Jati Baru yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 02 Jati Baru Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 02 Jati Baru.
21. SD 03 Laksamana :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Laksamana yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Laksamana Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Laksamana.
22. SD 03 Buatan II :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Buatan II yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Buatan II Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Buatan II.
23. SD 12 Belutu :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 12 Belutu yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 12 Belutu Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 12 Belutu.
24. SD 16 Sungai Apit :

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 16 Sungai Apit yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 16 Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 16 Sungai Apit.
25. SD 04 Perawang Barat :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Perawang Barat yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Perawang Barat Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Perawang Barat.
26. SD 03 Buana Bakti :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Buana Bakti yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Buana Bakti Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Buana Bakti.
27. SD 03 Minas Barat :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01 Lubuk Dalam yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01 Lubuk Dalam.
28. SD 01 Kuala Gasib :

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01 Kuala Gasib yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Kuala Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01 Kuala Gasib.
29. SD 04 Pebedaran :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Pebedaran yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Pebedaran Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Pebedaran.
30. SD 04 Minas Jaya :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Minas Jaya yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Minas Jaya Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Minas Jaya.
31. SD 02 Tualang :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 02 Tualang yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 02 Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 02 Tualang.
32. SD 01 Dayun :

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01 Dayun yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01 Dayun.

33. SD 05 Pusako :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 05 Pusako yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 05 Pusako Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 05 Pusako.

34. SD 08 Kemuning Muda :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 08 Kemuning Muda yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 08 Kemuning Muda Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 08 Kemuning Muda.

35. SD 04 Buantan Besar :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Buantan Besar yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Buantan Besar Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Buantan Besar.

36. SD 05 Sungai Pinang :

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 05 Sungai Pinang yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 05 Sungai Pinang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 05 Sungai Pinang.

37. SD 14 Teluk Mesjid :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 14 Teluk Mesjid yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 14 Teluk Mesjid Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 14 Teluk Mesjid.

38. SD 04 Sabak Permai :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Sabak Permai yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Sabak Permai Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Sabak Permai.

39. SD 06 Belantik :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 06 Belantik yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 06 Belantik Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 06 Belantik.

40. SD 07 Lubuk Dalam :

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 07 Lubuk Dalam yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 07 Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 07 Lubuk Dalam.
41. SD 07 Sam-sam :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 07 Sam-sam yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 07 sam-sam Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 07 sam-sam.
42. SD 04 Teluk Batil :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 04 Teluk Batil yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 04 Teluk Batil Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 04 Teluk Batil.
43. SD 09 Rawang Air Putih :
- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 09 Rawang Air Putih yang dilegalisir.
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 09 Rawang Air Putih Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 09 Rawang Air Putih.
44. SD 01 Buantan Lestari :

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 01 Buntan Lestari yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 01 Buntan Lestari Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 01 Buntan Lestari.

45. SD 03 Sungai Selodang :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Sungai Selodang yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Sungai Selodang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Sungai Selodang.

46. SD 08 Empang Pandan :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 08 Empang Pandan yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 08 Empang Pandan Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 08 Empang Pandan.

47. SD 11 Sungai Apit :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 11 Sungai Apit yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 11 Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 11 Sungai Apit.

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. SD 06 Paluh :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 06 Paluh yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 06 Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 06 Paluh.

49. SD 03 Benteng Hilir :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 03 Benteng Hilir yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 03 Benteng Hilir Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 03 Benteng Hilir.

50. SD 09 Parit I/II :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 09 Parit I/II yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 09 Parit I/II Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 09 Parit I/II.

51. SD 07 Lalang :

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 07 Lalang yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 07 Lalang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Bansos E-learning TA. 2014 SDN 07 Lalang.

52. SD 05 Pangkalan Pisang :

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administrasi Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 Tim Pelaksana Bantuan Sosial SD Negeri 05 Pangkalan Pisang yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Bantuan Sosial Peralatan TIK SD E-Learning tahun 2014 Sekolah Dasar Negeri 05 Pangkalan Pisang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dilegalisir.
- 1 (satu) buku Tabungan.
- 53. 1 (satu) Berkas Foto Copy Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar untuk Kepala Dinas Pendidikan Prov. Riau nomor : 237/C2/TU/2014 tentang Bantuan Direktorat PSD tahun 2014.
- 54. 1 (satu) berkas foto copy surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Riau untuk Kepala Dinas Pendidikan Kab. Siak nomor : 420/DPK/2.2/2014/1005, tanggal 12 Maret 2014 tentang Bantuan TIK untuk E-learning.
- 55. 1 (satu) Berkas Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan Dasar nomor : 421.2/PDK-SD/465, tanggal 4 April 2014 tentang Usulan Pengadaan Peralatan Bansos SD, E-learning tahun 2014 beserta daftar nama sekolah dasar diusul pada pengadaan peralatan bansos SD e-learning tahun 2014 sebanyak 53 sekolah.
- 56. 1 (satu) Berkas Surat Undangan Peserta beserta lampiran undangan sosialisasi bantuan sosial peningkatan mutu pembelajaran tik e-learning sd tahun 2014 dengan nomor surat : 897/C2/TU/2014, tanggal 30 Mei 2014.
- 57. 1 (satu) berkas Surat keputusan (SK) pengangkatan pada Unit kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak dengan nomor : SK.823/BKD/2013/01 tanggal 1 April 2013 an. SUKMA WIJAYA.
- 58. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 BENAYAH dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
- 59. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 08 KEMUNING MUDA dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
- 60. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 07 LUBUK DALAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 PANGKALAN PISANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
62. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 SUNGAI PINANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
63. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 06 SIALANG BARU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
64. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 LUBUK DALAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
65. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 BUATAN II dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
66. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 10 BELUTU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
67. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 12 BUANA MAKMUR dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
68. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 KUALA GASIB dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
69. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 07 SAM-SAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
70. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 TELAGA SAM-SAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
71. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 09 TELUK MEREMPAN dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
72. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 PUSAKO dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 BENTENG HILIR dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
74. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 PALUH dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
75. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 PEBADARAN dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
76. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 009 PARIT I/II dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
77. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 08 LAKSAMANA dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
78. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 MEREMPAN HILIR dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
79. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 02 JATI BARU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
80. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 07 LALANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
81. 1(satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 BUANTAN BESAR dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
82. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 09 RAWANG AIR PUTIH dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
83. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 11 BELUTU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
84. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 DAYUN dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 14 TELUK MESJID dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
86. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 PERAWANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
87. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 16 SUNGAI APIT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
88. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 02 SEMINAI dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
89. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 TELUK BATIL dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
90. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 08 EMPANG PANDAN dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
91. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 05 KAMPUNG DALAM dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
92. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 11 SUNGAI APIT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
93. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 06 PERAWANG BARAT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
94. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 PERAWANG BARAT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
95. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 01 BUANTAN LESTARI dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
96. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 02 TUALANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 BUANA BAKTI dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
 98. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 SABAK PERMAI dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
 99. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 06 BELANTIK dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
 100. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 07 TELUK MERBAU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
 101. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 MINAS BARAT dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
 102. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 12 BELUTU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
 103. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 04 MINAS JAYA dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
 104. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 09 BUATAN BARU dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. MOGA CIPTA CEMERLANG.
 105. 1 (satu) Berkas foto copy bukti setoran pajak PPH dan PPN SD 03 SUNGAI SELODANG dalam kegiatan Bansos Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (E-learning) SD Tahun 2014 oleh CV. ASA ANDIRA.
 106. Keputusan (SK) Bupati Siak Pengangkatan Kepala Bidang Sekolah Dasar (KABID SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak nomor : 13/HK/KPTS/2013, tanggal 10 Januari 2013 an. SYOFIAN, M.Pd.
 107. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan (SK) Bupati Siak Pengangkatan Kepala Bidang Sekolah Dasar (KABID SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak nomor : 13/HK/KPTS/2013, tanggal 10 Januari 2013 an. SYOFIAN, M.Pd.
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama INDERA SYAHRIL.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Syofian, M.Pd Bin Abu Bakar Keling sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Pbr tanggal 16 Mei 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, sesuai dengan Akta penerimaan memori banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/PN.Pbr.tanggal 25 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 27 Mei 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagaimana Akta Penerimaan nkontra memori banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Pbr. Tanggal 13 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 yang pada intinya sependapat dan patut untuk dipertahankan pertimbangan hukum Putusan Hakim pada tingkat pertama bahwa terdakwa tidak diwajibkan membayar uang pengganti dan atau membebaskan terdakwa dari pembayaran uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan demikian juga sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada halaman 13 dan halaman 14, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa : SOFYAN.M.Pd., Bin ABU BAKAR KELING (yang tentunya bersama - sama dengan : INDERA SYAHRIL, terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.763.905.472.00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah dari sejumlah uang tersebut ada dan berapa besarnya yang dinikmati oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 17, pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 31

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan, bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara dan fakta-fakta hukum lainnya, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan unsur-unsur / surat dakwaan dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terkecuali mengenai status uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menguraikan bahwa, akibat perbuatan terdakwa Sofyan M.Pd., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebesar Rp.763.905.472.00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dan telah dikembalikan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa dalam Nota Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kesimpulan halaman 118 menyatakan : bahwa fakta dipersidangan tidak terungkap berapa uang yang terdakwa terima dari kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) E-Learning pada Kabupaten Siak tersebut akan tetapi dipersidangan terungkap bahwa dari kerugian negara sebesar Rp.763.905.472.00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) terdakwa : SOFYAN,M.Pd., Telah beritikad baik menitipkan uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa sesuai dengan Nota Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada point ke-6, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.763.905.472.00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), tanpa menyinggung soal keberadaan uang titipan dari terdakwa sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana berita acara penitipan uang tanggal 13 Januari 2016 ;

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya tidak ada menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terbukti ada menikmati dari tindak pidana korupsi tersebut ;

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menentukan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, salah satu pertimbangan hukum keadaan yang meringankan oleh karena terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan legalitas dari uang Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tindakan dan perbuatan terdakwa menitipkan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa, akan tetapi dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan status dari uang Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, sehingga uang Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak jelas keberadaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti ada menikmati atau memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 17 dan pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka uang yang sudah pernah dititipkan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus uta rupiah) haruslah diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa SOFYAN.M.Pd, Bin ABU BAKAR KELING

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, selain menyatakan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 05/Pid.Sus-Tpk/2016/PN-Pbr tanggal 10 Mei 2016, juga akan menambah amar putusan yang bunyinya memerintahkan supaya Jaksa Penuntut Umum mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sofyan M.Pd Bin Abu Bakar Keling, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan, serta terdakwa bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Mei 2016 nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr sekedar tambahan perintah pengembalian uang yang dititipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Syofian, M.Pd Bin Abu Bakar Keling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Syofian, M.Pd Bin Abu Bakar Keling terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syofian, M.Pd Bin Abu Bakar Keling oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Syofian,

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd Bin Abu Bakar Keling sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 13 Januari 2016 ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa : Nomor 1 s/d. 107 dipergunakan dalam perkara atas nama INDERA SYAHRIL ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Agustus 2016** oleh kami **JARASMEN PURBA, S.H.**, Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan **K.A SYUKRI,S.H.M.H.**, dan **EDDYMAN NAIBAHO,S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **18 Juli 2016** Nomor : **30/PID.SUS-TPK/2016/ PT.PBR** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **1 September 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **H.P. GULTOM, S.H** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun kuasanya ;

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua

K.A. SYUKRI, SH.,M.H.

JARASMEN PURBA,SH.

Hakim Anggota II.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDYMAN NAIBAHO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.P. GULTOM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)